



Indonesian Journal of Economics,
Management and Accounting

Pengaruh Penerapan E-Filing, Peran Renjani, Peran Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dalam Pelaporan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Manado

Syallommisi Maria Tumiwa¹, Jessy D. L. Warongan², Robert Lambey³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 29, 2025

Revised Desember 30, 2025

Accepted Januari 10, 2026

Kata Kunci:

e-filing,
Renjani,
Fiskus,
Sanksi Perpajakan,
kepatuhan WPOP

Keywords:

e-filing,
Renjani,
Fiscus,
Tax Sanctions,
Individual Taxpayer
Compliance

ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam melaporkan SPT Tahunan masih menjadi tantangan bagi administrasi perpajakan di Indonesia, termasuk di Kota Manado. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-filing, peran renjani, peran fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *simple random sampling* dalam proses pengambilan sampel. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai responden. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing, peran Renjani, dan peran fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan lebih dipengaruhi oleh kemudahan sistem dan kualitas pelayanan dibandingkan ancaman sanksi. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi pelayanan perpajakan berbasis teknologi dan pendampingan wajib pajak untuk mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Compliance by Individual Taxpayers (WPOP) in reporting Annual Tax Returns remains a challenge for tax administration in Indonesia, including in the city of Manado. Therefore, this study aims to analyze the effect of e-filing implementation, the role of Renjani, the role of tax officials, and tax sanctions on PIT compliance in reporting annual tax returns at the Manado Tax Office. This study uses a quantitative method with simple random sampling technique in the sampling process. Primary data was obtained by distributing questionnaires to 100 taxpayers who met the criteria as respondents. Data analysis was performed using multiple linear regression. The results showed that the implementation of e-filing, the role of Renjani, and the role of the tax office had a significant positive effect on WPOP compliance, while tax penalties had no significant effect. Thus, increased compliance is more influenced by the ease of the system and the quality of service than by the threat of sanctions. The results of this study emphasize the importance of optimizing technology-based tax services and taxpayer assistance to encourage sustainable compliance.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Syallommisi Maria Tumiwa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado,
Manado, Indonesia
Email: syallommisimaria@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran sangat penting dalam membiayai pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak mendominasi sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu kelompok wajib pajak yang memberikan kontribusi signifikan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Tingkat kepatuhan WPOP dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem administrasi perpajakan.

Indonesia menganut sistem *self-assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan adanya penerapan sistem perpajakan modern, pemerintah berharap dapat menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Mardiasmo [1] menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak patuh dan taat terhadap ketentuan hukum perpajakan, termasuk kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu serta melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak menjadi syarat utama bagi keberhasilan sistem ini. Sistem ini hanya dapat berjalan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah *e-filing*, sebuah sistem pelaporan pajak secara elektronik yang pertama kali diperkenalkan pada Mei 2004 melalui *Application Service Provider (ASP)*. Sejak tahun 2014, DJP mulai mengintegrasikan seluruh layanan pelaporan dan pembayaran pajak ke dalam satu sistem terpadu melalui situs resmi DJP. Kehadiran *e-filing* bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Meskipun sistem *e-filing* memberikan kemudahan, ternyata masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum memanfaatkan sistem ini dalam pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan Siaran Pers DJP per 1 April 2025, dari total 12,34 juta SPT Tahunan yang telah dilaporkan, sebanyak 10,56 juta melalui *e-filing*, sementara 446.230 masih dilakukan secara manual [10]. Ini menunjukkan adanya celah signifikan bagi sebagian wajib pajak yang memilih jalur manual, meski sudah disediakan opsi digital. Menurut data Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Manado, pada tahun 2020 jumlah WP OP yang melakukan pelaporan SPT sebanyak 48.006. Angka ini terus meningkat di tahun 2021 mencapai 52.619 dan pada tahun 2022 mencapai 71.836 SPT yang di laporkan. Namun pada tahun 2023, terjadi penurunan dengan jumlah SPT yang terlapor hanya 65.339 yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah WP OP yang terdaftar.

Untuk mengatasi kendala tersebut, DJP melibatkan Relawan Pajak Untuk Negeri (RENJANI) yang berperan memberikan edukasi, asistensi, serta pendampingan langsung kepada wajib pajak,

khususnya pada periode pelaporan SPT Tahunan. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa peran RENJANI sangat membantu wajib pajak, terutama kalangan lanjut usia dan masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi.

Program ini melibatkan mahasiswa yang berkomitmen untuk memberikan edukasi serta bantuan teknis dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada wajib pajak. Dengan pendekatan yang berbasis pada interaksi langsung, Renjani bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi yang sering dihadapi oleh masyarakat. Para relawan tidak hanya melayani wajib pajak dalam proses pelaporan, tetapi juga memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan, sehingga masyarakat merasa lebih percaya diri dan teredukasi dalam memenuhi kewajiban mereka. Melalui kegiatan ini, Renjani berupaya menciptakan budaya taat pajak yang berkelanjutan, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dan, pada akhirnya, mendukung pembangunan daerah demi kemakmuran masyarakat.

Selain penerapan teknologi yang terus dikembangkan dan juga keterlibatan dari Renjani, fiskus juga memiliki peran yang sangat krusial. Tidak hanya berperan dalam fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai pemberi layanan dan edukasi. Kualitas interaksi fiskus dengan wajib pajak sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Edwin (2021) menunjukkan data jumlah pertambahan WP yang terus meningkat yang menyebabkan tidak semua wajib pajak dapat terlayani dalam pelaporan SPT. Hal ini menandakan adanya kesenjangan efisiensi peran fiskus dalam menjangkau dan mendampingi wajib pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan pemerintah membuat kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang yaitu dengan memberikan sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelanggaran. Namun, meskipun sanksi perpajakan dirancang untuk mendisiplinkan wajib pajak, faktanya masih banyak wajib pajak yang enggan untuk mematuhi aturan pajak meskipun ancaman sanksi sudah jelas. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak tentang pentingnya kewajiban perpajakan, ketidakpastian dalam penerapan sanksi, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan dan aparat fiskus. Oleh karena itu, DJP perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menguji pengaruh penerapan *E-filing*, peran Renjani, peran fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT tahunan dengan menggunakan data berupa angka-angka. Data-data ini diperoleh dari jawaban para responden dan kemudian diolah menggunakan perangkat lunak statistik SPSS untuk melakukan analisis statistik yang lebih mendalam.

2.2 Populasi dan Sampel

2.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini mencakup semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado, yang berlokasi di Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

2.2.2 Sampel

Perhitungan sampel dilakukan dengan memanfaatkan rumus Slovin, dengan asumsi bahwa distribusi populasi tersebut adalah normal. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

e = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel (10%)

Dengan Jumlah populasi 54.067 wajib pajak yang melapor, maka batas minimal pengambilan sampel berdasarkan rumus diatas sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{54.067}{1 + (54.067 \times 0,01)}$$
$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas, sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah 100 responden.

2.3 Metode Sampling

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *probability sampling*. Pengambilan sampel ini merupakan teknik dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *simple random sampling* yang merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

2.4 Metode dan Proses Analisis Data

2.4.1 Metode Analisis

Alat analisis statistik parametrik digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data dan menguji hipotesis penelitian, adapun untuk menguji pengaruh dari 4 (empat) variabel independent (X) terhadap 1 (satu) variabel dependen (Y) dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS.

2.4.2 Proses Analisis

Proses-proses analisis yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui penyebaran angket/kuesioner dengan bantuan *google form* kepada wajib pajak orang pribadi.
2. Mengelolah data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan sistem SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).
3. Menganalisis hasil oleh data mengenai penerapan sistem *E-filing*, peran fiskus dan Renjani serta sanksi perpajakan yang diperoleh dari SPSS.

Menarik kesimpulan dan memberikan saran atau masukan yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam menghadapi masalah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis regresi linear berganda, nilai koefisien regresi sebesar 0,573 dan memiliki *t*-hitung sebesar 6,125 dengan tingkat signifikansi $<0,001 < 0,05$ sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filing* oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mereka. Penerapan *e-filing* memberikan kemudahan, efisiensi, serta aksesibilitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Sistem pelaporan pajak secara elektronik memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan kenyamanan dalam pelaporan. Hasil ini memperlihatkan bahwa kemudahan penggunaan *e-filing* secara langsung mendorong wajib pajak untuk lebih tertib melapor SPT Tahunan. Ketika wajib pajak merasa sistem pelaporan mudah digunakan, aman, serta dapat diakses kapan saja, maka motivasi untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan pun meningkat.

Dalam konteks teori perilaku terencana (TPB), kemudahan dan kemanfaatan sistem *e-filing* meningkatkan *perceived behavioral control*, sehingga wajib pajak merasa lebih mampu dan nyaman dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, sikap positif terhadap teknologi pelaporan pajak dan dorongan lingkungan (misalnya, kewajiban institusional atau sosialisasi DJP) turut membentuk niat (*intention*) untuk patuh. Dengan demikian, penerapan *e-filing* berperan sebagai faktor yang memperkuat niat wajib pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Permadi dan Mauludi [2] yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan dengan Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi”, Anita Novianti dkk [3] yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi”, Wardyani dan Alam [4] dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan dan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, hasil menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.2 Pengaruh Peran Renjani Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis regresi linear berganda, nilai koefisien regresi sebesar 0,320 dan memiliki *t*-hitung sebesar 3,212 dengan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$ sehingga hasil penelitian ini menunjukkan berpengaruh peran renjani positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Pengaruh positif ini mengindikasikan bahwa semakin optimal peran Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan sosialisasi kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Keberadaan Renjani membantu wajib pajak, khususnya yang kurang memahami sistem pelaporan elektronik atau mengalami kendala teknis, untuk dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu.

Peran Renjani sangat penting terutama dalam masa pelaporan SPT Tahunan, di mana relawan pajak biasanya bertugas mendampingi wajib pajak secara langsung di KPP atau melalui layanan sosialisasi daring dan luring. Pendampingan tersebut membuat wajib pajak merasa lebih terbantu, tidak

kebingungan, serta mendapatkan informasi yang benar mengenai prosedur pelaporan pajak. Dalam konteks teori perilaku terencana, peran Renjani memengaruhi norma subjektif dan *perceived behavioral control*. Melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan, Renjani membentuk norma sosial positif di mana kepatuhan pajak menjadi perilaku yang didukung dan difasilitasi oleh lingkungan. Pendampingan teknis juga meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam melakukan pelaporan, terutama bagi mereka yang kurang memahami teknologi. Hal ini memperkuat niat untuk patuh, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku kepatuhan aktual.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Permadi dan Mauludi [2] dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan dengan Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi”, Aras dan Della [5] dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi”, Listiani dan Hendra [6] dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang menyatakan bahwa peran relawan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.3 Pengaruh Peran Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis regresi linear berganda, nilai koefisien regresi sebesar 0,226 dan memiliki *t* hitung sebesar 2,564 dengan tingkat signifikansi $0,012 < 0,05$ sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik peran fiskus (petugas pajak) dalam memberikan pelayanan, sosialisasi, dan pengawasan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Fiskus berperan penting sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sikap profesional, komunikasi yang baik, dan kesigapan dalam membantu wajib pajak akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap otoritas pajak.

Peran fiskus dalam konteks pelayanan mencakup pemberian informasi yang jelas, kemudahan dalam konsultasi, serta bantuan teknis dalam pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, fungsi pengawasan fiskus juga dapat menciptakan efek kepatuhan secara tidak langsung karena wajib pajak merasa adanya kontrol dan pembinaan yang berkelanjutan. Dalam kerangka teori perilaku terencana, peran fiskus memengaruhi norma subjektif dan sikap terhadap perilaku. Pelayanan yang profesional, responsif, dan informatif dari fiskus menumbuhkan kepercayaan serta persepsi positif terhadap otoritas pajak. Sosialisasi yang aktif juga menciptakan tekanan sosial yang mendukung kepatuhan. Ketika wajib pajak melihat fiskus sebagai pihak yang mendukung, bukan menghalangi, sikap positif mereka terhadap pelaporan pajak meningkat dan memperkuat niat untuk patuh.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Nazwah dan Machdar (2023) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, Indrayani dan Mahaputra (2022) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Ratnawati dan Rizkyana (2022) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang menyatakan bahwa peran fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaporan.

3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,077 dengan thitung sebesar 2,564 serta tingkat signifikansi 0,479 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Manado. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi belum mampu menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk patuh melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan ditolak.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti sikap terhadap pajak, norma subjektif, serta persepsi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, keputusan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan cenderung didorong oleh kemudahan administrasi seperti penggunaan e-filing, pendampingan melalui program Renjani, serta pelayanan fiskus yang memadai. Selain itu, persepsi wajib pajak mengenai probabilitas dikenai sanksi masih relatif kecil karena penegakan sanksi belum sepenuhnya diterapkan secara merata, sehingga ancaman sanksi tidak menjadi pertimbangan utama dalam perilaku kepatuhan. Kurangnya sosialisasi mengenai penerapan sanksi administrasi juga membuat sebagian wajib pajak beranggapan bahwa keterlambatan bahkan ketidakpatuhan pelaporan SPT tidak akan menimbulkan konsekuensi yang signifikan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Aliviany dan Maharani [7] berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Asnifah dan Fahrani [8] berjudul “Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing, Sanksi Perpajakan dan Pematangan NIK terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan” yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Selain itu, penelitian Fadhilah dan Afiqoh [9] berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan e-Filing, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” juga menjelaskan bahwa kesadaran serta sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan sanksi dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

4. KESIMPULAN

Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Peran renjani berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Peran fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

REFERENSI

- [1] Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi 2023*. Yogyakarta: Andi
- [2] Permadi, F. P., & Mauludi, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan dengan Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 1–14.
- [3] Novianti, A. (2023). Efektivitas Sistem *E-filing* dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Sistem Informasi dan Perpajakan*, 5(1), 77–85.

- [4] Wardyani, V., & Alam, S. (2022). Pengaruh *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pendekatan TAM. *Jurnal Sistem Informasi Perpajakan*, 4(2), 130–140.
- [5] Aras, A., & Della, L. (2024). Peran Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Perpajakan*, 5(2), 88–97.
- [6] Lestari, D., & Falah, S. (2023). Pengaruh *E-filing* dan Peran Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan Nusantara*, 6(2), 90–102.
- [7] Aliviany, R., & Maharani, A. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 123–135
- [8] Asnifah, S., & Fahriani, D. (2024). Pengaruh penerapan e-filing, e-billing, sanksi perpajakan dan pepadanan NIK terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 1454–1464.
- [9] Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, penerapan e-filing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Ristansi: Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 55–66
- [10] Ikatan Akuntan Indonesia;. (2021). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.